



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**BATAS USIA PENSIUN  
BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : K.26-30/V.105-2/99  
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017**



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

---

Nomor : K.26-30/V.105-2/99 Jakarta, 15 September 2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Batas Usia Pensiun bagi PNS  
yang Menduduki Jabatan Fungsional

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah  
di  
tempat

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 ditentukan bahwa:
  - a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
  - b. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
    - 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
    - 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
    - 3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
  - c. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
  - d. PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.